

**ANALISIS BENTUK KERINGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Muhammad Ardan Khandari**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### ANALISIS BENTUK KERINGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh  
**Muhammad Ardan Khandari**

Posisi *justice collaborator* yang diberikan pada pelaku atau terdakwa pidana. Bahkan tidak hanya dianggap dapat bekerjasama dan membantu aparat penegak hukum dalam membuka atau membongkar suatu kejahatan seperti korupsi, namun posisi *justice collaborator* tidak mendapatkan keuntungan setelah menjadi *justice collaborator* beberapa dari contoh kasus korupsi seorang pelaku yang menjadi *justice collaborator* diperberat hukumannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tipikor yang bertindak sebagai *justice collaborator*?(2) Apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi pemberian keringanan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tipikor yang bertindak sebagai *justice collaborator* tidak dapat di uraikan, faktor penghambat implementasi pemberian keringanan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi adalah belum adanya pengaturan hukum yang proposional dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku yang bertindak sebagai *justice collaborator*. Dan faktor penegak hukum karena posisi *justice collaborator* bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya peningkatan koordinasi kerjasama antara penegak hukum yaitu, hakim, jaksa, kpk. Serta Perlu adanya aparat penegak hukum yang profesional, memiliki integritas tinggi, kepribadian yang baik atau moral dan disiplin dalam menangani perkara.

**Kata Kunci : *Justice collaborator*, Keringanan, Korupsi**

**ANALISIS BENTUK KERINGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**Muhammad Ardan Khandari**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**


Judul Skripsi : **ANALISIS BENTUK KERINGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama : **Muhammad Ardan Khandari**

No. Pokok Mahasiswa : **1752011078**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP : 1961 0912 1986 031003

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP : 1979 0506 2006 041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP : 1961 1231 1989 031023

**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H.**

**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**



*[Handwritten signatures of Dr. Eddy Rifai, Dr. Ahmad Irzal F, and Prof. Dr. Sanusi]*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2021**

## PERNYATAAN

Nama : Muhammad Ardan Khandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 1752011078  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**”

adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Ardan Khandari  
NPM 1752011078

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Ardan Khandari, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 11 Agustus 1999, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Kadarsyah dan Ibu Huzaimah, S.H.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK ISLAM IBNU RUSYD Kotabumi, diselesaikan tahun 2005
2. SD ISLAM IBNU RUSYD Kotabumi, diselesaikan tahun 2011
3. SMP NEGERI 7 Kotabumi, diselesaikan tahun 2014
4. SMA AL-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2017

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada pertengahan Juli 2017. Di pertengahan tahun 2019 penulis mandalami Hukum Pidana. Pada Awal tahun 2021 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Stadion sukung kotabumi, kelapa tujuh.

## **MOTTO**

*“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.”*

*“Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu.”*

(Umar bin Khattab)



## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:*

### **Kedua Orang Tua**

*Bapak Drs.Kadarsyah dan Ibu Huzaimah,S.H.  
Yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, do'a,  
Dan dukungan moral yang tidak pernah berhenti dan takkan  
Mampu terbalas serta akan terus hadir dalam perjalanan hidup ini.*

### **Saudara Yang Ku Banggakan**

*Anggreini Khandari dan Justika Dewi Khandari  
Atas segala motivasi, dukungan,dan do'a  
untuk keberhasilanku*

### **Almamater Tercinta Universitas Lampung**

*Sebagai tempatku berproses dan belajar agar lebih baik*

## SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunianya, atas kehendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H selaku Pembimbing 2, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H., selaku Pembahas 1, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Pembahas 2, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Nunung Rodiah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan ini.
- 8 .Para Narasumber Penelitian : Dimas,S.H Febri Diansyah S.H, Maya Syafira, S.H.,M.H., yang telah memberi bantuan dan informasi kepada penulis demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bapak/ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dedikasi,ilmu dan motivasi bagi penulis,serta segala kemudahan dan bantuannya selama menyelesaikan skripsi ini.
- 11.Kedua kakakku Anggreini Khandari, Justika Dewi Khandari yang selalu memberikanku nasihat serta bantuan selama ini.
- 12.Teman seperjuanganku sedari SMA Muhammad Ridho Makarim, Andala Ilham Hatang, M. Jefri, Agung Wira, Alief Sho, Devin Aprilian WN, Hamzah Ibrahim, Afif Ammar, Alfandre Ridho, Alifian Gerald, Arif Abdurahman, Refandho Chonery, M. Sultan Haidirsyah terimakasih sudah menjadi teman baik dan selalu ada sedari dibangku SMA.
- 13.Temanku M. Aji Pangestu, Alfikrullah Yunis, Ilham Fadel, M. Adam Darmawan, Aldi Prasetya, Aziz Azimi, Aqsal Vito, Yoga, Deki, terimakasih sudah menjadi teman baik dan menjadi teman dikehidupan perkuliahanku.

14.Jihan Nafisya, Yuni Anggraini, Rafika Amelia Putri, Dyah Ayu, Natasya Angelica, terimakasih sudah menjadi sosok teman yang baik. Semoga kalian Panjang umur dan selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan.

15.Teman Online ku di Club House M.Ridwan MN, Afa Biagi, Fatur, Reika Ayumi, Rara Mayza, Aleya Amran, terima kasih sudah menemani kegabutan dan kesedihan di hari-hariku yang berat. Semoga kalian bahagia selalu disana.

16.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung

Penulis

Muhammad Ardan Khandari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	. 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	. 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	. 14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	20
C. Tinjauan Tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	26
D. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	33
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Jenis dan Sumber Data .....	43
C. Penentuan Populasi dan Penentuan Sampel .....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data.....	46

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bentuk Keringanan Yang Dapat Diberikan Kepada  
Pelaku Tipikor yang Bertindak Sebagai *Justice Collaborator* ..... 47
- B. Faktor Penghambat Implementasi Pemberian  
Keringanan Sanksi Pidana Terhadap *justice collaborator*  
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ..... 60

#### **IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 73
- B. Saran..... 74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I.PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang terjadi di Indonesia sangatlah kompleks diantaranya adalah permasalahan ekonomi, korupsi. Di Indonesia sendiri tindak pidana korupsi sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, salah satu bukti bahwa korupsi sudah ada sejak dulu adalah dengan memberi upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.<sup>1</sup>

Seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>2</sup>

Menurut Sajipto Raharjo, Dalam hal pemberantasan tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi maka diperlukan pula

---

<sup>1</sup> Joko sapatro, *Tindak Pidana Korupsi*,html. <http://blogspot.com>. Diakses Pada tanggal 20 Juni 2020 Pukul. 17.35

<sup>2</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012) hlm. 111

penanganan luar biasa,<sup>3</sup> tentunya ada beberapa macam diantaranya dengan menjerat para pelaku ke dalam ruang lingkup hukum, yakni memidanakan bagi para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Salah satu langkah revolusioner adalah dengan melibatkan *justice collaborator*. Istilah *justice collaborator* sendiri sebetulnya adalah istilah baru di Indonesia namun sebelumnya di Indonesia mengenal adanya istilah saksi mahkota yakni pelaku yang turut di jadikan saksi untuk mengungkap pelaku – pelaku yang lain dengan iming – iming pengurangan ancaman hukuman.<sup>5</sup>

*Justice collaborator* merupakan suatu instrument hukum yang tujuannya untuk mengungkap atau membuka suatu strategi yang dikenal dengan *code of silence* atau tidak membuka hal-hal semestinya dibuka secara hukum tetapi disembunyikan. *Code of silence* tujuannya untuk melindungi pelaku yang lainnya pada kelompok kejahatan.

Hukum nasional, *justice collaborator* diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan

---

<sup>3</sup> Dalam O.C. kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*, (Bandung : P.T Alumni), hlm. 89.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 10

<sup>5</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator* {xe "Justice Collaborator"} Dalam *Perspektif Hukum*, (Penaku, Jakarta, 2012) Hlm.12



LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.<sup>6</sup>

Istilah *justice collaborator* telah di jelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu<sup>7</sup> Posisi *justice collaborator* memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi sampai tuntas keakar permasalahannya namun, hingga saat ini kurangnya apresiasi terhadap pelaku tindak pidana yang telah kooperatif dan membongkar pelaku yang lebih besar. Memungkinkan akan mempersulit dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi lainnya.

Kasus E-KTP yang terpidananya yaitu, irman,sughiarto,andi agustinus yang juga berstatus sebagai *justice collaborator*. Yang mana hukumannya di perberat di tingkat kasasi. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagaimana sebenarnya peranan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.Pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur di dalam SEMA dan sudah dijadikan panduan bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan di Indonesia, namun SEMA tersebut tidak bisa mengikat jaksa maupun bagi penyidik. SEMA hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa *justice collaborator* mendapatkan perlakuan khusus.

---

<sup>6</sup> Ahmad Shofian, *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*, Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/> Pada Tanggal 22 Juni 2020, Pukul. 21.33

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 13

Sistem *justice collaborator* sangat dibutuhkan dalam mengungkapkan suatu kasus pidana seperti korupsi, dikarenakan sifat daripada *justice collaborator* itu sendiri dapat membantu mengungkap lebih banyak daripada perkara baik dari orang-orang siapa saja yang melakukan, oleh sebab itu perlu adanya peraturan yang menguatkan status *justice collaborator*.

Pada praktik sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim sebagai "tokoh sentral" dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dasar pemberian *justice collaborator* pada suatu perkara jaksa melihat SEMA terlebih dahulu meski undang-undang adalah hukum tertinggi dikarenakan jaksa memiliki tugas meyakinkan Hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A Ayat (3) huruf a.

LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim dan untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bagian hukum.<sup>8</sup> Menurut Topane Gayus Lumbuun, kompensasi yang paling besar didapatkan oleh seorang *justice collaborator* menjadi kewenangan independensi hakim.

---

<sup>8</sup> Makalah Otto Cornelis Kaligis, *Memahami Peninjauan Kembali Dan Justice Collaborator*. Hlm. 20

Sebagai tokoh sentral hakim dapat diindikasikan dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana, membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang tidak bersalah. Tetapi dengan kedudukan dan peranan hakim yang demikian penting tersebut, tidak begitu saja mewujudkan adanya "kebebasan hakim" dalam perkara pidana. Hal itu tergantung dari bagaimana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dalam rangka menemukan/mencapai "kebenaran material".<sup>9</sup>

Tugas utama seorang hakim adalah memberikan keadilan sesuai dengan hukum. Prinsip yang bersahaja ini dikendalikan oleh sejumlah aksioma yang ketat. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ia dibuktikan bersalah oleh penuntutan berdasarkan hukum, oleh keyakinan yang mantap, bukti yang terpercaya, dan keputusan yang mempunyai kekuatan tetap.<sup>10</sup>

Beban pembuktian ada pada penuntut, kesalahan terdakwa harus dibuktikan jauh dari keraguan yang masuk akal. Apabila bukti yang terekam terdapat kekurangan untuk memuaskan sidang pengadilan mengenai kesalahan terdakwa, keuntungan adanya keraguan harus diberikan kepada terdakwa dan ia harus dibebaskan dari dakwaan (*in dubio proreo*). Pembuktian dapat diterima terhadap suatu kejahatan meskipun oleh orang awam dirasakan relevan. Bukti yang kurang jelas dilarang

---

<sup>9</sup> Eddy Rifai, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan*(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007) diakses <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/> Pada 12 Desember 2020 Pukul.18.09

<sup>10</sup> *Ibid*

karena tidak menjamin untuk mendakwa seorang terdakwa atas dasar kesaksian yang samar dan meragukan.<sup>11</sup>

Posisi *Justice collaborator* memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi sampai tuntas permasalahannya, namun hingga saat ini kurangnya apresiasi terhadap pelaku tindak pidana yang kooperatif serta membantu dalam membongkar pelaku yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

“Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ditarik rumusan masalah ialah :

1. Bagaimanakah bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tipikor yang bertindak sebagai *justice collaborator*?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi pemberian keringanan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi?

---

<sup>11</sup> *Ibid*

## **2. Ruang Lingkup**

Menghindari pembahasan terlalu luas, maka ruang lingkup pembahasan ini dibatasi oleh ilmu hukum pidana, dan substansinya adalah hukum pidana materiil tentang Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai *Justice Collaborator* dalam Perkara Tipikor. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Studi pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan diatas, Maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tipikor yang bertindak sebagai *Justice Collaborator*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi pemberian keringanan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan pengembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tipikor yang bertindak sebagai *Justice Collaborator*.

2. Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkap suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

#### b. Kegunaan Praktis

1. untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.
2. untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tipikor.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup>

Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Teori *Justice Collaborator*

Abdul Haris Semendawai, mengemukakan bahwa pada konteks pengungkapan inilah keberadaan seorang *Justice Collaborator* menjadi hal yang sangat penting

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm. 123.

dalam rangka membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup rapi dan sangat terorganisir. Justice collaborator merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia, termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Kategori extraordinary crime jelas membutuhkan extra ordinary measures, sebab perlindungan hukum sangat diperlukan bagi Justice Collaborator terhadap kegiatannya yang melawan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang yang merupakan syarat formil dan bersifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil<sup>14</sup>

Menurut W.P.J Pompe unsur-unsur tindak pidananya adalah bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “strafbaar feit” yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam stratwet boek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana<sup>15</sup>

Jika Penulis kaitkan dengan SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu telah memberikan batasan tentang seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang berkerjasama

---

<sup>13</sup> Jupri, *Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*(jurnal)

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang:Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 40-43

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 55

dengan mengakui kesalahan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan. Dengan demikian jika sudah jelas posisi pelaku dalam tindak pidana korupsi sebagai *justice collaborator* akan lebih mudah dalam mengidentifikasi peran yang akan dilakukan dalam persidangan untuk membantu pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

## 2. Teori Korupsi

Menurut Syed Husein Alatas dalam makalahnya yang berjudul “*The Sociological of Corruption*” terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Sesungguhnya istilah ini sering pula juga dikenakan pada pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan sendiri. Dengan kata lain mereka yang bersalah melakukan penggelapan atas harga yang seharusnya dibayar oleh publik.<sup>16</sup>

## 3. Teori Keadilan

Keadilan menurut para ahli sebagai berikut :

a. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa.

Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

b. Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa keadilan dapat dibedakan atas keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya dan keadilan kumulatif, yakni keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan. Keadilan

---

<sup>16</sup> HarumPudjiarto, *Memahami Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta:Atma Jaya, 1997), hlm.29



distributif mengarahkan pada prinsip individualisasi sementara keadilan kumulatif mengarah kepada generalisasi-generalisasi.<sup>17</sup>

Teori ini menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Maka dari itu hakim harus memberikana pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan.

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*. Dalam bahasa Perancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie* (*korrupctie*). Arti dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>18</sup>

### 3. Teori Sistem Hukum

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Menurut teori sistem hukum dari

---

<sup>17</sup> M. Ali zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 93.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.4-5

Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu :<sup>19</sup>

1. Substansi hukum (*legal substance*), merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Struktur hukum (*legal structure*), merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain ialah institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau di salahgunakan oleh masyarakat.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum* (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali), (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 161

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit. 1986, hlm. 132.

Adapun pengertian dasar dari istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>21</sup>
- b. Tindak pidana, dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan<sup>22</sup>
- c. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum.<sup>23</sup>
- d. *Korupsi*, diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Fakultas Hukum Undip : 1984), hlm.37

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997),hlm. 181.

<sup>23</sup>Ahmad Sofian,*Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*, diakses [https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/Pada Tanggal,02 Juli 2020](https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/Pada_Tanggal,02_Juli_2020). Pukul. 19.14

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*,(Bandar Lampung : Universitas Lampung,2010), hlm.37

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Pada Bab Pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini Tinjauan Tindak Pidana, Korupsi Tinjauan, Tentang *Justice Collaborator*, Tinjauan Tentang Pembuktian, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjabarkan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel prosedur penentuan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan penjelasan dari permasalahan yang ada yaitu tentang analisis bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku Tipikor yang bertindak sebagai *Justice Collaborator* dan faktor penghambat implementasi *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **V. PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, dalam bab ini diuraikan secara singkat tentang beberapa kesimpulan serta saran dari penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tindak Pidana

#### Pengertian Tindak Pidana Umum

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>25</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>26</sup>

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif).

Pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut :<sup>27</sup>

#### 1. Simons

Tindak pidana adalah , kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana* , (Universitas Lampung, 2009). hlm. 83

<sup>26</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009). Hlm.70

<sup>27</sup> Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, (Bandar Lampung : Aura, 2016), hlm.47

## 2. Van Hamel

Tindak pidana adalah, kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>29</sup>

## 3. Pompe

- a. Definisi menurut teori adalah satu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>30</sup>

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Moeljatno, Moeljatno menyatakan :<sup>31</sup> “Lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

Memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua pandangan/aliran yaitu :<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 54.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.49

1. Aliran Monistis, pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban.
2. Aliran Dualistis, pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens ra*)

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :<sup>33</sup>

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

#### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative: berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang yang mampu bertanggungjawab<sup>34</sup>

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif

#### 1. Unsur Subjektif

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Bali Pustaka : 2001)

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.49-50

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).
2. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.<sup>35</sup>

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>36</sup>

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran 18 overtredigen yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> BAB II Tinjauan Umum Diakses melalui [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf) Pada Tanggal. 03 Juli 2020. Pukul. 20.20 WIB

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> BAB II Tinjauan Pustaka, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf> Pada Tanggal, 03 Juli 2020. Pukul. 22.09 WIB



a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

### c. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>38</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>39</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:<sup>40</sup>

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Fakultas Hukum Undip :1984), hlm.37

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hlm. 55.

<sup>40</sup> KUHP

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

## **B. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin yaitu com yaitu berarti “bersama-sama” dan rumpere yang berarti “pecah/jebol”. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan suatu jabatan tertentu tanpa ada catatan administrasinya. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa :<sup>41</sup>

“Korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hlm. 7.

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.”

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakter nya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat mengganggu keresahan di masyarakat ini tidak terlepas dari kurang tegas nya aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena setiap hari dapat terhitung banyaknya para koruptor yang selalu mengambil bahkan mengerat uang rakyat.<sup>42</sup>

Korupsi bukan lagi kejahatan biasa, akan tetapi sudah termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Sudah banyak sekali berbagai alasan-alasan hukum, ekonomi, politik, sosiologis, filsafat, dan moral yang menunjang argument bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang terorganisir. Bagian pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:<sup>43</sup>

Secara harfiah/Bahasa sehari-hari korupsi berarti : kebusukan,keburukan,ketidakjujuran, dapat disuap. Dalam kaidah Bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwandarminta “Korupsi”diartikan sebagai : “Perbuatan

---

<sup>42</sup> Diakses melalui, <http://repository.unpas.ac.id/28383/3/F.%20BAB%201.pdf> Pada Tanggal 21 Juli 2020, Pukul. 20.09 WIB.

<sup>43</sup> *Ibid*

yang buruk seperti : penggelapan uang, penerimaan uang sogok, atau penyalahgunaan uang negara.<sup>44</sup>

Berlakunya pemberantasan korupsi dari masa ke masa sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Pemberantasan Korupsi pada Masa Berlakunya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957
2. Pemberantasan Korupsi pada masa berlakunya Perpu No.24 Tahun 1960
3. Pemberantasan Korupsi pada masa berlakunya UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Pemberantasan Korupsi pada masa berlakunya UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Pola Perumusan Tindak Pidana Korupsi :

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3/1971 dan Undang-Undang No. 31/1999, dapat diketahui kedua undang-undang tersebut di atas dalam merumuskan tindak pidana korupsi tetap memegang pola perumusan tertentu, yang dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Perumusan murni dari pembentukan undang-undang, yang terdiri dari:
  - a. Merumuskan sendiri tindak pidana korupsi yang bersifat umum/luas
    - (1) Dalam UU No.3/1971 diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) sub a.
    - (2) Dalam UU No. 31/1999 diatur dalam Pasal 2.
  - b. Merumuskan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan penyalahgunaan jabatan/wewenang.
    - (1) Dalam UU No.3/1971 diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) sub b.

---

<sup>44</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung,2010), hlm. 37

<sup>45</sup> *Ibid* hlm.37-46

<sup>46</sup> *Ibid* hlm. 47

(2) Dalam UU No.31/1999 diatur dalam Pasal 3.

2. Perumusan tindak pidana korupsi berupa penyebutan dan/atau penarikan (pengadopsian) pasal-pasal dalam KUHP

(1) Dalam UU No/1971, dengan hanya menyebutkan pasal-pasal yang ditarik dari KUHP (lihat Pasal 1 Ayat (1) sub C).

(2) Dalam UU No.31/1999 dengan menyebut pasal-pasal dalam KUHP dan merumuskan sendiri ancaman pidananya dalam pasal tersebut (lihat Pasal 2 s/d Pasal 12 UU No.31/1999).

(3) Dalam UU No.20/2001, mengadopsi dan merumuskan sendiri pasal-pasal yang ditarik dari KUHP tanpa menyebutkan pasal yang diadopsi tersebut.(diatur dalam PAsal 5 sampai dengan Psal 12 UU No. 20/2001.<sup>47</sup>

Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 Ayat (1):

1. Setiap Orang
2. secara Melawan Hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menurut Chaerudin dan Syarif Fadillah, jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Kerugian Keuangan Negara;
- b. Suap Menyuap;
- c. Penggelapan Dalam Jabatan;
- d. Pemerasan;

---

<sup>47</sup> *Ibid* hlm.47-48

<sup>48</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 15.

- e. Perbuatan Curang;
- f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; dan
- g. Gratifikasi

#### Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

##### a. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang jika dilihat dalam hukum pidana umum yang terdapat di dalam KUHP adalah pribadi orang.

##### b. Melawan Hukum

Yaitu meliputi perbutaan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil

##### c. Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Perbutan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain artinya pelaku adanya orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, sedangkan memperkaya korporasi artinya ada juga yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum.<sup>49</sup>

Menurut H. Parman Soeparman, ciri-ciri korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut  
.<sup>50</sup>

- a. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali jika tindak pidana korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 64-66

<sup>50</sup> H. Parma Soeparman, *Peran Dan Wewenangnyanya Dalam Aksi Antikorupsi Di Indonesia*, (Bandung: Java Publishing, 2008), hlm. 40

menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif untuk melakukan tindak pidana korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.

b. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud).

c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.

d. Mereka mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).

g. Setiap bentuk dari tindak pidana korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi :

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bisa dilihat dari faktor internal para pelakunya, akan tetapi bisa juga dilihat dari situasi atau kondisi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk mendukungnya melakukan perbuatan korupsi. Mahrus Ali menyatakan :<sup>51</sup>

Beberapa faktor-faktor yang mendukung terjadinya perbuatan korupsi ialah :

a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm. 57

b. Kolonialisme, yaitu dimana suatu pemerintahan asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung perbuatan korupsi.

c. Kurangnya pendidikan.

Namun pada kenyataannya kasus-kasus korupsi yang kerap kali terjadi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

d. Tidak adanya sanksi pidana yang keras.

e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.

f. Struktur pemerintahan.

g. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, perbuatan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.

h. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

### **C. Tinjauan Tentang *Justice Collaborator***

#### **1. Pengertian *Justice collaborator***

Istilah *Justice collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika yang tidak ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun istilah tersebut sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia. Pengertian *Justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, Mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat



mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, Mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset±aset/hasil suatu tindak pidana.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Hukum *Justice collaborator*

Dalam hukum nasional, *Justice collaborator* diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.<sup>53</sup>

Adapun pengaturan hukum yang mengatur mengenai Justice Collaborator, baik dari dokumen internasional yang telah diratifikasi maupun dokumen nasional, antara lain :

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 Instrument hukum ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang pengaturan mengenai Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Negara Indonesia telah meratifikasi instrument hukum ini menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, tepatnya pengaturannya di dalam Pasal 37 ayat (2), menyatakan :

---

<sup>52</sup> Fadli Rabez Sanjani, *Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015. Hlm.3

<sup>53</sup> Ahmad Shopian, *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*, 2018 diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Dalam%20hukum%20nasional%2C%20Justice%20collaborator,04%20tahun%202011%2C%20Peraturan%20Bersama> Pada Tanggal, 21 Juli 2020, Pukul. 21.52 WIB.

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan serta memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial 79 dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Pada konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption – UNCAC*) dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak negara. Salah satu hal yang diatur di dalam konvensi UNCAC, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerja sama dengan aparat penegak hukum.<sup>54</sup>

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 rumusan normanya adalah sebagai berikut:

1. Saksi, Korban dan Saksi Pelaku dan atau Pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.<sup>55</sup>
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian dalam dalam Pasal 10 (A)

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

---

<sup>54</sup> Otto Cornelis Kaligis, *Memahami Peninjauan Kembali Dan Justice Collaborator*, hlm.18

<sup>55</sup> *Ibid*

(1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

(2) Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau:

(3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(4) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.<sup>56</sup>

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009.

Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *whistle blower* dan *justice collaborator*, dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Otto Cornelis Kaligis, *Memahami Peninjauan Kembali Dan Justice Collaborator*, hlm.23-24

### 3. Bentuk Keringanan *Justice collaborator*

Posisi *Justice collaborator* memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi sampai tuntas permasalahannya, namun hingga saat ini kurangnya apresiasi terhadap pelaku tindak pidana yang kooperatif serta membantu dalam membongkar pelaku yang lebih besar.

Berikut beberapa bentuk keringanan yang semestinyas di terima oleh seseorang yang berstatus *Justice Collaborator* :

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), rumusan normanya sebgai berikut :

1. Saksi korban dan saksi pelaku dan atau pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid* Hlm. 21

Pasal 10 A

(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan dengan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

(2)Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa,,dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya:

- a.) Pemisahan tempat penahanan atau temoat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
- b.) Pemisahan pemeriksaan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya
- c.) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkapk tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a.) Keringanan penjatuhan pidana
- b.)Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. <sup>59</sup>

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim dan untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat,remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bagian hukum.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

Syarat-Syarat menjadi *justice collaborator* sebagai berikut :

1. Tersangka yang menjadi saksi bukanlah pelaku utama Artinya, saksi tersebut tidak menutup segala informasi terkait dengan kasus yang sedang menyimpannya kepada penegak hukum, terutama untuk memastikan siapa pelaku utama dari kasus tersebut. Dia menyampaikan informasi yang tidak disampaikan oleh saksi atau tersangka lainnya.
2. pelaku mengakui perbuatannya kepada penegak hukum.
3. Pelaku mau mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya. Pelaku yang ingin mendapatkan status *justice collaborator* tidak lama-lama untuk mengembalikan segala yang didapatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Disini, pelaku tidak boleh menimbun hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi, meskipun langkah tersebut tidak membebaskannya dari jerat hukum.
4. Pelaku tidak melarikan diri dan siap memberikan keterangan dalam persidangan di pengadilan. Pelaku yang sudah mengajukan diri jadi *justice collaborator* harus siap membuka segala fakta hukum dan informasi yang didapatnya di depan persidangan di pengadilan. Dia harus menjelaskan dengan jelas kepada majelis hakim yang akan memutuskannya, apakah pantas mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak.<sup>60</sup>

Berikut tiga keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan yang mendapatkan status *justice collaborator* sebagai berikut :

1. Pelaku kejahatan berpeluang besar untuk dituntut hukuman ringan oleh Majelis Hakim. Tuntutan yang diperoleh tidak akan maksimal seperti pelaku lain yang

---

<sup>60</sup> Syarat yang Harus Dipenuhi Jika Ingin Jadi "Justice Collaborator" Artikel diakses melalui <https://www.law-justice.co/artikel/38301/syarat-yang-harus-dipenuhi-jika-ingin-jadi-justice-collaborator/>

Pada Tanggal 2 November 2020, Pukul. 22.03 Wib.

tidak menamatkan status serupa. Dengan tuntutan minimal itu, pelaku kejahatan akan dengan cepat menghirup udara bebas.

2. Keuntungan lain yang didapat oleh pelaku kejahatan adalah bisa mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman. Untuk teman-teman ketahui, bagi pelaku kasu tertentu seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan beberapa jenis kejahatan luar biasa lainnya, pelakunya sangat sulit atau bahkan tidak menamatkan remisi. Satu-satunya jalan adalah dengan menjadi *justice collaborator*.
3. Terpidana yang mendapat status *justice collaborator* bisa mendapat pembebasan bersyarat. Hal itu terjadi ketika terpidana sudah menjalani 2/3 masa hukumannya.<sup>61</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Pembuktian**

Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
- b. Bagian pekerjaan penganalisan fakta sekaligus penganalisan hukum.

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksi atau mengulang kemabali suatu peristiwa yang sudah

---

<sup>61</sup> Syarat yang Harus Dipenuhi Jika Ingin Jadi "Justice Collaborator" **Artikel diakses melalui** <https://www.law-justice.co/artikel/38301/syarat-yang-harus-dipenuhi-jika-ingin-jadi-justice-collaborator/>

Pada Tanggal 2 November 2020, Pukul. 22.03 Wib.

<sup>62</sup>Adam Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi),( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persda, 2016), hlm.62

berlalu. Dalam rangka menerapkan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan adanya beberapa teori hukum pembuktian. Untuk itu, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa teori hukum pembuktian dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif Menurut teori ini, teori hukum pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh seorang hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, seorang hakim meski menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.
- b. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Menurut teori ini, seorang hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam perkembangannya, teori ini mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu “*Conviction Intime*” dan “*Conviction In Raisonece*”. Melalui teori ini, kesalahan terdakwa bergantung kepada “keyakinan belaka”, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, PT. Alumni, 2007), hlm. 93-97.



medium, dukun, dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

- c. Teori Hukum Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menurut teori ini, seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hukum terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut<sup>64</sup>

#### Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti diperlukan di dalam sistem peradilan pidana, guna mengungkapkan suatu kasus yang sedang terjadi. Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan perundang-undangan, penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu sebagai meminimalisir terjadinya konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjon Soekanto, yaitu :

- a. Faktor Pukum.
- b. Faktor Penegak hukum.
- c. Faktor Masyarakat
- d. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- e. Faktor Kebudayaan.<sup>65</sup>

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, serta tolak ukur dalam efektivitas penegakkan hukum. Berikut penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

a. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam hal ini yang diartikan undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah.

Undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.<sup>66</sup>

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan sering terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Prasada, 2016), hlm.8

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 11

Berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif. Supaya undang-undang mempunyai tujuan sehingga efektif. Asas – asas tersebut adalah :

1. Undang- undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi , mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
4. Undang-undang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat di ganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi.<sup>67</sup>

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang terdapat di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Maka gangguan penegaka hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>68</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam artianya ini adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Kalangan ini mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengecaraan, dan pemasyarakatan.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm.12-13

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tadi merupakan peranan.<sup>69</sup>

Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya<sup>70</sup>

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada dikresi. Didalam penegakan hukum dikresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 19-20

<sup>70</sup> *ibid*

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Menurut Soerjono Soekanto, Halangan yang memerlukan penanggulangan yaitu:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.<sup>72</sup>

#### c. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, tersebut. Pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukum.<sup>73</sup>

Pendapat hukum menurut masyarakat Indonesia, ada pelbagai pengertian yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah :

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.21-22

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm.34.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.45

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.<sup>74</sup>

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan undang-undang. Apabila penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat maka, tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan dari masyarakat harus dirubah melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan, hasinya dievaluasi, untuk dikembangkan lagi.<sup>75</sup>

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga

---

<sup>74</sup> *ibid*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm.55.

manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.<sup>76</sup>

Masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuannya untuk mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggarnya, maupun bagi pelanggar yang telah dijatuhi hukuman.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut.<sup>77</sup>

#### e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm.37.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 44

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm.59-60.

Kelima faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum, baik dalam pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Maka dalam hal ini faktor penegakan hukum ini bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Siska Dwi A.Warganegara, *Implementasi Sistem Dua Jalur (Double Track System) Pada Proses Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Universitas Lampung, 2018.



### **III.METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>80</sup>

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Data Primer

merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian yang diperoleh dari wawancara dan keterangan-keterangan serta informasi dari responden secara langsung.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>80</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011

B. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, literatur, dan hasil penelitian.

### **C. Penentuan Populasi dan Penentuan Sampel**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> : 3 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

b. Studi Lapangan

adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta - fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.

2. Pengolahan Data

a. Editing, Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Krasifikasi data Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data yaitu dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Kualitatif yaitu data yang tidak dapat diteliti secara langsung atau data yang tidak dapat hitung dengan angka, namun dianalisis dengan cara deskriptif analisis yaitu dengan uraian kalimat.

Data yang diperoleh mengaah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas,pandangan atau doktrin hukum secara isi kaidah hukum, dianalisis lalu ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif ke induktif.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada pelaku tipikor yang bertindak sebagai *justice collaborator* kompensasi yang paling besar didapatkan oleh seorang *justice collaborator* menjadi kewenangan independensi hakim. Surat Edaran Mahkamah Agung yang dijadikan panduan untuk para hakim-hakim, namun pada dasarnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak dapat mengikat jaksa dan penyidik karena hanya berlaku pada lingkungan peradilan saja. Adapun bentuk keringanan yang ada pada Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu Keringanan penjatuhan pidana, Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
2. Faktor penghambat implementasi pemberian keringanan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi adanya ketidak pastian hukum dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang bersedia memberikan keterangan atau membantu dalam mengungkapkan satu

kasus pidana korupsi (*justice collaborator*) Akan tetapi, walaupun jaminan pemberian penghargaan keringanan penjatuhan pidana bagi *Justice Collaborator* telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dari beberapa kasus tindak pidana korupsi majelis Hakim Tipikor masih kurang mengapresiasi terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator*. Pasalnya pemberian keringanan sanksi pidana terhadap seorang *justice collaborator* sering tidak ter-implementasikan sebagaimana mestinya sebaliknya pada realitanya seorang *justice collaborator* mendapatkan pemberatan sanksi pidana. Jika dilihat dari faktor penghambat penegakan hukumnya yang paling dominan adalah faktor hukum dan faktor penegak hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” penulis memberikan saran :

1. Penerapan mengenai *Justice Collaborator* sangat bermanfaat bagi para penegak hukum karena kesaksian yang diberikan, sudah sepatutnya negara mengapresiasi dan menghargai jasa seorang *Justice Collaborator* dengan memberikannya pengurangan masa tahanan dan pemisahan dengan narapidana lain dalam perkara sejenis.
2. Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan hukum yang mengaturnya baik perlindungan secara fisik dan psikis terhadap seorang *justice collaborator* itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Arif, Nawawi, Barda, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang : Fakultas Hukum Undip
- Andrisman, Tri, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- , 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- , 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung
- Chazawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung Alumni.
- , 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persda
- Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung : Aura
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- , 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda
- Kaligis, O.C, 2007, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*, Bandung : P.T Alumni
- Klitgard, Robert, 2002, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Bandung : Refika Aditama
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Pudjiarto, Harum, 1997, *Memahami Politik Hukum di Indonesia* Yogyakarta : Atma Jaya
- Syarif Fadillah, Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sanjani, Razeq, Fadli, 2015, *Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2
- Soeparman, H. Parma, 2008 *Peran Dan Wewenangnya Dalam Aksi Antikorupsi Di Indonesia*, Bandung: Java Publishing.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wijaya, Firman, 2012, *Whistleblower dan Justice Collaborator {xe "Justice Collaborator"} Dalam Perspektif Hukum, Pelaku*, Jakarta.
- , 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*, Jakarta: Maharani Press
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Sumber Lain**

Eddy Rifai, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007) Jurnal



BAB II Tinjauan Umum Diakses melalui

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf) Pada Tanggal. 03 Juli 2020. Pukul. 20.20 WIB

BAB II Tinjauan Pustaka, diakses melalui

<http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf> Pada Tanggal, 03 Juli 2020. Pukul. 22.09 WIB

Ahmad Shopian, *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*, 2018 diakses melalui [https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-](https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Dalam%20hukum%20nasional%2C%20Justice%20collaborator,04%20tahun%202011%2C%20Peraturan%20Bersama)

[hukumnya/#:~:text=Dalam%20hukum%20nasional%2C%20Justice%20collaborator,04%20tahun%202011%2C%20Peraturan%20Bersama](https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Dalam%20hukum%20nasional%2C%20Justice%20collaborator,04%20tahun%202011%2C%20Peraturan%20Bersama) Pada Tanggal, 21 Juli 2020, Pukul. 21.52 WIB.

Diakses melalui, <http://repository.unpas.ac.id/28383/3/F.%20BAB%20I.pdf> Pada Tanggal 21 Juli 2020, Pukul. 20.09 WIB.

Joko saputro, tindak pidana korupsi,html. <http://blogspot.com>. Diakses Pada tanggal 20 Juni 2020 Pukul. 17.35

Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/> Pada Tanggal 22 Juni 2020, Pukul. 21.33

Diakses pada Tinjauan Pustaka <http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf> Pada Tanggal, 2 juli 2020. Pukul. 19.09 WIB